
**ANALISIS PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MANADO**

Riseda Salatnaya¹, Jenny Morasa², Novi Swandari Budiarmo³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹Email: risedasalatnaya@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the occurrence of successive findings regarding the management and reporting of BOS funds, and the problems faced by the Manado City Government, namely the delay in reporting the details of BOS fund assets which is one of the determinants of the balance sheet value in the Regional Government Financial Statements. Therefore, this study was conducted to analyze the reporting of BOS funds at the Education and Culture Office of Manado City, the objectives of which are limited to: knowing the process of reporting assets of School Operational Assistance (BOS) funds from the Manado City Education and Culture Office, the constraints causing delays in reporting BOS funds assets as a determinant of the balance sheet value, and the efforts of the Manado City Government to overcome obstacles in reporting BOS fund assets. This study uses a qualitative research method with a case study approach, and the results are analyzed using the Miles and Huberman Model analysis technique. Informants in this study were recipients and processors of BOS fund reports at the Manado City Regional Finance and Assets Agency, Manado City BOS Management Team and School BOS Management Teams. The results of the study found that the reporting process for BOS funds, both as a whole and specifically for asset reports, was in accordance with applicable regulations. Constraints encountered in reporting are human resources, incompatibility of accounts and non-compliance. Efforts made by the Manado City Government to overcome obstacles are mentoring and assisting operator personnels, reclassifying accounts as a result of reconciliation and imposing sanctions.

Keywords: bos fund reporting, asset reporting, school operational assistance, human resources, incompatibility of accounts, non-compliance.

1. PENDAHULUAN

Program BOS pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajar. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Dengan adanya Program Dana BOS dari Pemerintah, pendidikan di Indonesia lambat laun meningkat menjadi jauh lebih baik. Dana BOS yang diberikan kepada sekolah dapat membantu sekolah memenuhi berbagai kebutuhan dan operasional sekolah sehingga program pendidikan dan kegiatan pembelajaran berjalan dengan cukup baik. Tujuan umum BOS Reguler adalah membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah, meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah. Tujuan Khusus pada SD dan SMP adalah untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pengelolaan dana BOS tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mencapai target yang diharapkan. Hasil pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2015, 2017, 2018 dan 2019 memuat beberapa temuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS di lingkungan Pemerintah Kota Manado, yaitu pengelolaan yang tidak tertib dan belum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku karena keterlambatan pengesahan keputusan kepala daerah terkait penetapan bendahara BOS dan rekening penerimaan dana BOS, kesalahan dalam akun penganggaran dana BOS, realisasi belanja yang tidak sesuai juknis, penyalahgunaan dana BOS dan laporan pertanggungjawaban yang tidak akurat.

Guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota Manado harus mengkompilasi laporan aset seluruh Perangkat Daerah di Kota Manado baik laporan dalam format *Microsoft Excell* yang telah melalui proses rekonsiliasi antara Pengurus Barang di Perangkat Daerah dengan Bidang Aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado selaku penyusun laporan aset hasil konsolidasi, maupun laporan hasil penginputan di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Laporan aset dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami keterlambatan dari waktu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pelaporan dana BOS dari sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan keterlambatan rekonsiliasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bidang Aset BKAD Kota Manado selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah. Keterlambatan ini berpengaruh terhadap penetapan nilai neraca yang pada akhirnya menjadi hambatan dalam penyusunan LKPD Kota Manado yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pelaporan aset tahun 2020, sesuai prosedur sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi, maka Bidang Aset melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado untuk penetapan nilai aset di neraca Perangkat Daerah. Namun kendala yang dihadapi adalah pelaporan rincian aset BOS yang belum disampaikan oleh beberapa sekolah, bahkan sampai batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga rekonsiliasi tidak maksimal, laporan aset menjadi tidak akurat dan tidak andal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada pelaporan aset dana BOS yang berpengaruh terhadap penetapan nilai neraca Pemerintah Kota Manado, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaporan aset dana BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado ke Bidang Aset dan Bidang Akuntansi BKAD Kota Manado selaku penyusun laporan konsolidasi, kendala yang ditemui dalam pelaporan aset dana BOS sebagai salah satu penentu nilai neraca Pemerintah Kota Manado dan upaya Pemerintah Kota Manado untuk mengatasi kendala dalam pelaporan aset dana BOS.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*). Hubungan prinsipal dan agen dapat digambarkan sebagai transaksi atau interaksi sosial, di mana salah satu pelaku, yaitu agen, bertugas memenuhi kepentingan pelaku yang lainnya, yaitu prinsipal. Karakteristik khas hubungan keagenan mengikuti dari tiga asumsi utama model prinsipal-agen, yaitu: asumsi tentang perilaku pelaku, kepentingan mereka, dan distribusi informasi di antara mereka (Coleman, 1990 dalam Gilardi, 2001:3-4). Asumsi perilaku biasanya memodelkan para pelaku adalah orang-orang yang rasional dan oportunistik. Namun dapat terjadi kesalahan ketika kepentingan dilibatkan, karena asumsi kedua menyatakan bahwa seringkali terjadi konflik kepentingan antara kedua pelaku. Asumsi yang ketiga adalah bahwa informasi terdistribusi secara asimetri, dan biasanya menguntungkan agen. Hal ini menyebabkan dua masalah utama bagi prinsipal, dua jenis perilaku oportunistik yang dikenal sebagai *adverse selection* (atau *ex-ante opportunism*, atau informasi tersembunyi) dan *moral hazard* (atau *ex-post opportunism*, atau tindakan tersembunyi).

Teori Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2009 dalam Handoyo, 2012:101). Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan (Abdul Wahab, 2005 dalam Yusri, 2019:2). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan adalah: (1) Faktor Komunikasi (*Communication*); (2) Faktor Sumber Daya (*Resources*); (3) Faktor Sikap Pelaksana (*Disposition*); (4) Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati 1998, 2003, 2004) dalam Saleh (2004:2) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010).

Pelaporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Laporan keuangan tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (Mardiasmo:2005): (1) Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan; (2) Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi; (3) Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya; (4) Membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado, laporan keuangan pemerintah kota disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah kota selama satu periode pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah kota sebagai entitas pelaporan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL/SAK, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan Aset Tetap. Aset merupakan salah satu unsur yang dicakup dalam neraca, yaitu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Perubahan pencatatan Aset Tetap dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi disebut reklasifikasi. Pelaporan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah dimulai dari Kuasa Pengguna Barang yang dihimpun dan dilaporkan oleh Pengguna Barang dan disampaikan kepada Pengelola Barang sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang merupakan salah satu unsur neraca pemerintah daerah. Dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, maka dilakukan rekonsiliasi untuk menjaga keakuratan dan keandalan data barang milik daerah yang disajikan dalam laporan barang milik daerah dan neraca pemerintah daerah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan BOS Reguler sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah. Menurut Marjuki (2015:1), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih dan fleksibilitas yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya mereka dan meningkatkan partisipasi langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah sesuai kebijakan dan perundang-undangan pendidikan yang saat ini berlaku. Suatu Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif berdasarkan atas praktik keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan, serta penempatan kontrol untuk kemajuan semua aspek sekolah tersebut secara tegas di tangan semua pemangku kepentingan di sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah menyediakan semacam kerangka kerja untuk berlangsungnya proses pertumbuhan sekolah dengan sistem terbuka, transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan sekolah untuk bergerak maju. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengatur bahwa Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Pemerintah Daerah adalah: (1) Tim BOS Provinsi; atau (2) Tim BOS Kabupaten/Kota. Tim BOS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagai berikut: (1) Penerimaan peserta didik baru; (2) Pengembangan perpustakaan; (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; (4) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; (5) Administrasi kegiatan sekolah; (6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; (7) Langganan daya dan jasa; (8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; (9) Penyediaan alat multi media pembelajaran; dan (10) Pembayaran honor. Tim BOS Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap, dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah. Di tingkat kabupaten/kota, pelaporan dana BOS meliputi rekapitulasi realisasi penggunaan BOS Reguler dan laporan hasil belanja BOS Reguler sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah.

Penelitian Terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah: Rotty, A. T. (2020), dengan judul Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses pelaporan aset tetap, menganalisis kendala yang menyebabkan ketidakakuratan pelaporan aset tetap, dan menganalisis upaya dalam peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap serta menganalisis determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Jatmiko, U. (2019) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, yang bertujuan menganalisis faktor penyebab keterlambatan pelaporan dana Pemerintah Desa. Ada pula Widyatmoko, S., & Suyatmini (2017) dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan I Surakarta, yang dilatarbelakangi oleh

permasalahan keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOS. Agustine, I. (2016) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Proses Pelaporan Pertanggungjawaban Aset Tetap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat), yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS dan menemukan penyebab tidak terkumpulnya pelaporan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell, J. W. (2003) dalam Hermawan (2016:63) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi (misalnya pengamatan, wawancara, materi audio visual, serta dokumen dan laporan), dan melaporkan deskripsi kasus serta tema kasus. Unit analisis dalam studi kasus bisa berupa multi kasus (studi di beberapa lokasi) atau kasus tunggal (studi di satu lokasi) (Creswell, 2013:97). Menurut Creswell (2013:99), jenis studi kasus kualitatif dibedakan berdasarkan ukuran kasus yang dibatasi, seperti apakah kasus tersebut melibatkan satu individu, beberapa individu, suatu kelompok, keseluruhan program, atau suatu kegiatan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti dari informan/partisipan melalui teknik observasi, dan wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado serta didukung pula dari sumber lainnya baik buku, jurnal penelitian dan lainnya. Menurut Bungin (2007:108), penentuan informan dalam sebuah penelitian kualitatif sangatlah penting karena informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data serta informasi atau fakta-fakta dari suatu objek penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Bungin (2011:107) prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir menjadikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Model Miles dan Huberman. Aktivitas analisis data Miles and Huberman (1984) dalam Satori dan Komariah (2014:218) terdiri atas: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi langsung pada perangkat daerah yang menjadi fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk transkrip data yang disusun berdasarkan hasil wawancara para informan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, selanjutnya difokuskan pada hal-hal yang penting yang dapat menjawab pertanyaan riset. Selanjutnya data yang terkumpul disajikan dalam bentuk tabel organisasi yang menguraikan hasil wawancara, informan, *coding* atau tema yang ditemukan pada data tersebut kemudian disajikan secara naratif, yaitu masing-masing tema dikelompokkan untuk menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian, yaitu proses pelaporan aset dana BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado ke Bidang Aset dan Bidang Akuntansi BKAD Kota Manado selaku penyusun laporan konsolidasi, kendala yang ditemui dalam pelaporan aset dana BOS sebagai salah satu penentu nilai neraca Pemerintah Kota Manado, dan upaya Pemerintah Kota Manado untuk mengatasi kendala dalam pelaporan aset dana BOS.

Proses Pelaporan Aset Dana BOS. Berdasarkan analisis hasil wawancara dan setelah dilakukan triangulasi sumber dokumentasi, maka ditemukan bahwa proses pelaporan dana BOS SD dan SMP Negeri di Pemerintah Kota Manado, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yaitu menyusun pembukuan secara manual dan diinput dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas). Masalah utama dalam pelaporan dana BOS adalah keterlambatan penyampaian rincian aset yang dibelanjakan dengan dana BOS yang berdampak pada terlambatnya pelaporan ke BKAD Kota Manado. Untuk pelaporan barang yang menjadi aset daerah, dilaporkan ke Bidang Aset sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu dalam Laporan Barang Pengguna Tahunan dengan format Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Laporan Mutasi Barang sesuai klasifikasi asetnya dan selanjutnya dicatat dalam neraca Pemerintah Kota Manado oleh Bidang Akuntansi sesuai Peraturan Walikota Manado No. 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaporan dana BOS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu: (1) Sekolah membuat laporan kuasa pengguna barang; (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan dari Sekolah untuk disusun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan; (3) BKAD Kota Manado menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran Dan Tahunan untuk menyusun Laporan Barang Milik Daerah; dan (4) Laporan Barang Milik Daerah menjadi bahan penyusunan Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan proses pelaporan aset dana BOS menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Manado memahami peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan teori keagenan menurut Coleman, 1990 dalam Gilardi, 2001:3-4 yang menyatakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat digambarkan sebagai transaksi atau interaksi sosial, di mana salah satu pelaku, yaitu agen, bertugas memenuhi kepentingan pelaku yang lainnya, yaitu prinsipal. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kesesuaian aturan maka agen dalam hal ini Pemerintah Kota Manado telah memenuhi kepentingan pelaku prinsipal dalam hal ini masyarakat.

Kendala Dalam Pelaporan Aset Dana BOS Sebagai Salah Satu Penentu Nilai Neraca Pemerintah Kota Manado. Dari wawancara, studi dokumentasi dan observasi langsung di lapangan ditemukan beberapa kendala yaitu:

(1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan manusia dalam organisasi untuk ikut berperan aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia terdiri

dari manusia atau orang yang menjalankan atau melaksanakan, kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas. Berkaitan dengan pelaporan aset dana BOS, salah satu sumber daya manusia yang mendukung pelaporan aset dana BOS yang tepat waktu adalah tenaga operator. Kurangnya jumlah sumber daya manusia, tidak berkompennya sumber daya manusia dan sering terjadinya pergantian sumber daya manusia menyebabkan keterlambatan pelaporan aset dana BOS. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik (Edward III: 1980) yang menyatakan bahwa sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rotty (2020) yang mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang belum memadai menjadi penyebab ketidakakuratan dalam pelaporan aset tetap. Untuk mengatasi kendala sumber daya manusia dalam proses pelaporan BOS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado perlu memberikan pengarahan kepada sekolah-sekolah penerima dana BOS agar merekrut tenaga operator yang berkompenn, baik dalam mengoperasikan aplikasi maupun dalam memahami alur dan kebutuhan data untuk pelaporan dana BOS. Kompetensi ini dapat terlihat jelas dan diyakini jika Sekolah atau Dinas Pendidikan tidak hanya menerima operator dengan standar pendidikan tertentu, namun juga melakukan tes/seleksi untuk penerimaan calon tenaga operator.

(2) Ketidaksesuaian Rekening/Akun

Dalam rangka meyakinkan keterandalan pelaporan aset dana BOS maka harus ada kesesuaian antara nilai laporan barang yang dibuat oleh kuasa pengguna barang dalam hal ini pihak sekolah dengan nilai akun belanja modal dana BOS. Dalam rekonsiliasi, baik internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado maupun eksternal dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, ditemukan ketidaksesuaian akun atau rekening. Terjadinya ketidaksesuaian akun atau rekening dalam proses penyusunan laporan barang oleh kuasa pengguna barang membuat pelaporan aset dana BOS tidak andal. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi untuk memastikan keterandalan laporan aset dana BOS. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan aset dana BOS karena dalam koreksi membutuhkan waktu. Ketidaksesuaian rekening yang dimaksud adalah belanja yang harusnya masuk dalam belanja modal namun dalam pelaporan dimasukkan dalam belanja barang dan jasa, atau sebaliknya. Sehingga ketika akan difinalkan atau dilaporkan untuk dijadikan sebagai salah satu penentu nilai neraca Pemerintah Daerah Kota Manado membutuhkan waktu untuk dilakukan koreksi atau pencocokan. Dampak dari ketidaksesuaian rekening adalah informasi dalam pelaporan aset tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan teori keagenan Gilardi (2001:4) yang menyatakan bahwa terdapat informasi yang bias antara agen dan prinsipal sehingga mendorong prinsipal untuk mengadakan kontrak agar agen menyatakan informasi yang sebenarnya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Indahsari (2016) yang menyatakan bahwa kendala laporan APBDesa adalah ketidaksesuaian dari kode rekening dan nama akun pada Laporan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Untuk dapat mengatasi keterlambatan pelaporan aset dana BOS yang disebabkan oleh ketidaksesuaian akun/rekening, perlu dilakukan penambahan tenaga verifikator (operator aplikasi Markas). Dengan penambahan tenaga verifikator, beban kerja tiap personil lebih berkurang, dan verifikator dapat lebih teliti dalam memeriksa draft RKAS yang disampaikan oleh Sekolah, sehingga dapat meningkatkan keakuratan penganggaran untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian rekening anggaran dan belanja.

(3) Ketidakpatuhan

Pelaporan aset dana BOS merupakan kewajiban yang harus disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya menjadi salah penentu nilai aset neraca Pemerintah Daerah Kota Manado. Oleh karena itu, ketika Kuasa Pengguna Barang tidak membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna, hal itu merupakan sikap ketidakpatuhan terhadap

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa kendala ketepatan waktu penyampaian laporan aset dana BOS adalah tidak patuhnya kuasa pengguna barang dalam hal ini sekolah dalam menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu, kuasa pengguna barang juga tidak membuat laporan pada periode tertentu sehingga menghambat proses pelaporan aset dana BOS periode tersebut karena menunggu pelaporan yang harus disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. Keterlambatan penyampaian laporan atau tidak membuat laporan merupakan bentuk ketidakpatuhan kuasa pengguna barang terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sesuai dengan teori keagenan Gilardi (2001:4) yang menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara principal dan agen karena adanya perilaku untuk mementingkan kepentingan diri sendiri oleh agen sehingga mendorong agen untuk tidak melakukan kepentingan prinsipal. Hal ini merupakan wujud sikap ketidakpatuhan. Terkait dengan ketidakpatuhan dari Sekolah dalam pelaporan dana BOS, maka perlu dibuat kebijakan Kepala Daerah yang memuat prosedur pelaporan dan sanksi tegas sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan.

Upaya Pemerintah Kota Manado Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaporan Aset Dana Bos. Upaya yang telah dilakukan hingga saat ini oleh Pemerintah Kota Manado untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

(1) Upaya Sumber Daya Manusia

Upaya sumber daya manusia untuk mengatasi kendala dalam pelaporan aset dana BOS Pemerintah Kota Manado yaitu melakukan peningkatan pengetahuan tentang pelaporan dana BOS melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan merekrut operator secara tetap. Menurut Yusuf (2015:89) dalam Asmianti (2019:9), mendefinisikan sumber daya manusia sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompetensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan. Edward III dalam Tahir (2014:66-67) menjelaskan bahwa sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi serta hal-hal lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup, dapat mengakibatkan undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rotty (2020) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keakuratan pelaporan aset tetap diperlukan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dalam hal ini para pihak terkait dalam pelaporan aset tetap perlu dilakukan dengan cara pelatihan/ bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pihak terkait aset tetap yakni satgas SIMDA BMD, pengurus barang dan atasan langsung pengurus barang.

(2) Upaya Ketidaksesuaian Rekening/Akun

Upaya ketidaksesuaian rekening/akun dalam mengatasi pelaporan aset dana BOS Pemerintah Kota Manado yaitu melakukan reklasifikasi akun untuk akun yang tidak sesuai atau kesalahan pengklasifikasian aset. Berdasarkan komentar dari informan tentang ketidaksesuaian rekening/akun dinyatakan bahwa harus dilakukan reklasifikasi data yaitu perubahan pencatatan aset tetap dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi. Reklasifikasi data merupakan upaya untuk menyelesaikan kendala ketidaksesuaian rekening/akun. Upaya reklasifikasi data merupakan upaya untuk memberikan informasi yang benar kepada yang berwenang. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rotty (2020) yang menyatakan bahwa Satgas SIMDA BMD pada bidang aset akan meneliti dokumen hasil penginputan pengurus barang untuk mengetahui apakah kode rekening belanja sudah sesuai

dengan kode barang. Apabila tidak sesuai maka perlu direklasifikasi ke kode rekening yang seharusnya.

(3) Upaya Mengatasi Ketidakpatuhan

Upaya dalam mengatasi ketidakpatuhan pada pelaporan aset dana BOS Pemerintah Kota Manado yaitu dengan memberikan sanksi kepada pihak Pengguna yang tidak memasukan pelaporan aset dana BOS. Sanksi yang diberikan berupa penundaan pencairan dana dengan menahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan oleh Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Manado. Pemberian sanksi merupakan upaya untuk mendorong Pengguna Barang menyampaikan pelaporan aset dana BOS tepat waktu. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa komitmen normatif melalui moralitas personal berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan. Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nunu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi yang tegas dapat mengurangi temuan yang berulang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaporan dana BOS Pemerintah Kota Manado oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado sudah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yang di dalamnya ada laporan ke Pemerintah Daerah termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Pelaporan aset dana BOS Pemerintah Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu secara bertahap sampai masuk dalam Laporan Barang Milik Daerah sebagai penentu nilai aset tetap pada neraca Pemerintah Daerah Kota Manado sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado.
2. Kendala-kendala dalam proses pelaporan aset dana BOS adalah kendala sumber daya manusia, ketidaksesuaian rekening/akun dan ketidakpatuhan.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Manado dalam mengatasi kendala-kendala proses pelaporan aset dana bos antara lain upaya sumber daya manusia, reklasifikasi dan sanksi.

Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan terkait proses pelaporan aset dana BOS Pemerintah Daerah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado perlu memastikan agar sekolah merekrut tenaga operator yang berkompeten, baik dalam mengoperasikan aplikasi maupun dalam memahami alur dan kebutuhan data untuk pelaporan dana BOS. Sekolah dapat melakukan tes/seleksi untuk penerimaan calon tenaga operator.

2. Perlu dilakukan penambahan tenaga verifikator (operator aplikasi Markas) agar proses verifikasi RKAS lebih cepat dan tepat, serta dapat meningkatkan keakuratan penganggaran untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian rekening anggaran dan belanja.
3. Perlu dibuat kebijakan Kepala Daerah yang memuat sanksi tegas sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan pengelola dana BOS dalam menyampaikan pelaporan sebagai pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir). *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(1).
- Agustine, I. (2016). Evaluasi Proses Pelaporan Pertanggungjawaban Aset Tetap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat). <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Amiini, N. S. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karang Anyar Tahun 2013 – 2014. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Armida. (2012). Sistem Anggaran Pendidikan. *Penelitian Pendidikan*, 13(2), 1-10.
- Arwildayanto, L. N., & Sumar, W. T. (2017). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. *In Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2015. Buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2017. Buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2018. Buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2019. Buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4 (1), 565-578.
- Gilardi, F. (2001). Principal-Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation. Presented at The ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6 – 8 September 2021. Switzerland: Institut d'Etudes Politiques et Internationales Université de Lausanne.
- Gulo, S. R. (2021). Analisis Pengaruh Kompetensi Rekonsiliasi, Pengujian Koreksi dan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Gusrita, R. (2012). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah
-

- Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. Malang: Media Nusa Creative.
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif. Pontianak.
- Indahsari, F. N. (2016). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Pada Pemerintahan Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA.
- Jatmiko, U. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (No. ah9mk). Center for Open Science.
- Kadri, H. A. (2011). Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6by3f>.
- Kristina. (2020). Analisis Deskriptif Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Empiris Pada SMP Negeri Di Kota Medan). Medan: Universitas Negeri.
- Lane, J. E. (2000). New Public Management. London: Routledge.
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Maleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjuki. (2015). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Bahan Bacaan.
- Mawuntu, N. S. (2020). Pengaruh Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 260-268.
- Monita, D. F. (2019). Pembiayaan Dalam Pendidikan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3tyvw>.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.
- Nunu, I. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 8(1) (2017).
- Pemerintah Kota Manado. (2017). Peraturan Walikota Manado Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado.
- Pontoh, J. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* 8(2).
- Putri, A. V., Lutfillah, N. Q. & Magdalena, M. (2020). Analisis Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2). 157-166.
- Rahman, R., & Yunaedi, D. (2014). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Pemerintah Aceh). *Jurnal SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen STIES)*, 4(2).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
-

-
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Rotty, A. T. (2020). Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 11(1)*.
- Saleh, R., & Susilowati, I. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 13/Juli/2004. Program Studi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sari, S. P., & Witono, B. (2014). Keterandalan dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014): *Research Methods and Organizational Studies*, 418-425
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, M. D., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *e-Journal Akuntansi* 7(1).
- Silalahi, U. (2015). Asas-Asas Manajemen. (2015). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Vembriati, N., Wilani, N. M. A., Wulanyani, N. M. S., Widiasavitri, P. N., Budisetyani, P. W., Supriyadi Supriyadi, Marheni, A. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Denpasar: Universitas Udayana.
- Widodo, Purnamasari, A. I., Yossi Indra Wardani, Y. I., Hidayah, D. A., Hasannahe. Z. N. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *Jurnal Socia Vol. 17(2)*. 48-57.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN Kemasan I Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan* 12(2).
- Yusri. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma*, 8(2).